

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Jual-beli tersusun dari kata jual dan beli yang didalam KBBI mempunyai arti sebagai persetujuan yang bersifat mengikat antar penjual dan pembeli.<sup>2</sup> Sedangkan dalam KUHP Pasal 1457 bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, dimana ada pihan yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah disepakati.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah, jual beli ialah memberikan hak milik suatu benda kepada orang lainyang dialkukan dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan nilai manfaat sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.<sup>4</sup>

Jual beli dapat dilakuka2n dimana saja asalkan penjual dan pembeli dapat saling bertemu. Praktik jual beli di masa sekarang tidak hanya dilakukan secara langsung tapi juga dilakukan secara *online*. Media sosial facebook sudah lama digunakan sebagai media jual beli yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu wadah *virtual* di internet, yang mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik. Pada laman sosial media facebook ditemukan banyak group yang melakukan

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

<sup>4</sup> Muhammad Bin Qasim Al Ghizzi, *Ahli Bahasa Ibnu Zuhri, Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

transaksi jual beli mulai dari kuliner, barang elektronik seperti Hp dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Group Jual Beli HpBlitar yang menawarkan Hp.<sup>5</sup>

Alasan peneliti mengambil Group Jual Beli Hp Blitar karena group ini satu-satunya group jual beli yang ada di facebook dengan anggota paling banyak, yaitu 160.900 orang yang mana sampai saat ini belum ada group lain yang menyamainya. Disamping itu meneliti di media sosial facebook memiliki beberapa kelebihan yaitu banyaknya anggota yang dapat dijadikan informan, tersedianya banyak data penjualan karena interaksi jual beli yang terjadi di Group Jual Beli Hp Blitar sangat banyak dengan *post* harian sebanyak 6000 *postingan*. Artinya dalam satu hari terdapat 6000 orang yang melakukan penawaran/menjual Hp di group tersebut. Namun yang paling penting adalah mendukung program pemerintah melakukan *physical distancing* karena di media sosial facebook pertemuan dengan informan dapat dilakukan secara virtual tanpa bertemu secara langsung, hal ini untuk menghindari kerumunan dan mencegah kemungkinan terjadinya penularan virus covid-19.<sup>6</sup>

Berdasarkan pantauan peneliti ditemukan group sejenis yang sama-sama menawarkan handphone sebagai barang dagangannya namun belum ada yang mengalahkan jumlah anggota Group Jual Beli Hp Blitar, berikut

---

<sup>5</sup> Observasi Pada Laman Media Sosial Facebook, Group Jual Beli Handphone Area Blitar, Pada Tanggal 17 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Ibid.,

adalah daftar group jual beli yang ada di area blitar yang ada di laman facebook.<sup>7</sup>

Tabel 1.1 : Daftar Group Jual Beli Handphone Area Blitar

No	Nama Group	Jumlah Member
1	Jual Beli Hp Blitar	160.900
2	Jual Beli Hp Blitar +++++	20.000
3	Jual Beli Hp Blitar Raya	19.000
4	Jual Beli Hp Online Blitar Raya	11.000
5	Jual Beli Hp Khusus Ihpne (Blitar)	10.000
6	Jual Beli Hp Bekas Blitar Ae	2.900
7	Jual Beli Hp Khusus Blitar	1.700
8	Jual Beli Hp Bekas Kota Blitar Dan Sekitarnya	1.100

Data Diolah Peneliti Dari Hasil Observasi Per Tanggal 25 Juni 2021.

Selain itu jual beli di Group Jual Beli HpBlitar sangat disukai oleh pelanggan, alasannya dikarenakan bebas memilih dan menawar barang. Menurut salah satu pelanggan mengatakan ia lebih menyukai mencari (membeli) Hp di facebook karena banyak alasan, salah satunya yaitu saya dapat mencari Hp tanpa harus mendatangi penjual terlebih dahulu, hanya cukup mencari-mencari yang ada di group. Disamping itu, menurutnya membeli Hp di facebook pembeli dapat memilih Hp yang spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya.<sup>8</sup>

Harga yang relatif terjangkau dan bisa leluasa memilih dan mencari Hp dengan spesifikasi yang diinginkan menjadikan banyak pembeli lebih memilih untuk membeli Hp melalui media sosial facebook. Pembeli lain juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya membeli Hp di group facebook dapat melakukan tawar-menawar hingga jauh dibawah

<sup>7</sup> Observasi Pada Laman Media Sosial Facebook, Group Jual Beli Handphone Area Blitar, Pada Tanggal 17 Oktober 2020.

<sup>8</sup> Fandi, Pembeli Dan Member Group Jual Beli Hp Blitar, Wawancara Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Via Facebook Messenger.

harga pasar, apalagi kalau hp nya ada kecacatan atau minus. Selain itu karena banyak pilihan hp yang bisa dibeli sesuai dengan alokasi dana yang pembeli punyai.<sup>9</sup>

Namun dibalik banyaknya kemudahan, praktik jual beli yang terjadi Group Jual Beli Hp Blitar tidak semuanya berjalan dengan sehat. Terdapat permasalahan mengenai tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh penjual yang tidak sesuai dengan konsep etika bisnis islam. Etika Bisnis Islam merupakan gabungan dari 3 kata yang membentuk makna baru, yang mana kata “Etika” sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethichos*” memiliki arti suatu kebiasaan dilakukan terus menerus. Kata “Etika” seringkali disebut sebagai moral.<sup>10</sup> Sedangkan menurut KBBI , kata Etika merupakan “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”.<sup>11</sup> Sedangkan dalam bahasa arab “akhlak”berasaldari “*khuluqun*”.<sup>12</sup> Apabila dijabarkan, kata “akhlak” berasal dari huruf خ ل ق , jika digabungkan خلق artinya menghasilkan atau menciptakan. Hal ini menegaskan kita pada kata Al-Khaliq yaitu Allah Swt, serta kata makhluk, ialah segala alam Allah Swt yang mengadakan. Hingga karenanya kata akhlak tidak bisa dipisahkan dari Al-Kaliq (Allah) serta makhluk.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Zulfikar, Pembeli Dan Member Group Jual Beli Hp Blitar, Wawancara Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Via Facebook Massenger.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Etika*, Kemdikbud Online. Diakses Dari kbbi.kemdikbud.go.id Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>12</sup> Nasharuddin, *Akhlak; Ciri Manusia Paripurna*, (Depok: Pt. Raja Grapindi Persada, 2005), 206-207.

<sup>13</sup> Wahid Ahmadi, *Risalah Akhlak* (Solo: Era Intermedia.2004), 13.

Bisnis sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu etika bisnis islam dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara yang islami. terdapat 5 unsur yang harus dijaga/dilaksanakan untuk membentuk etika bisnis yang sesuai dengan syariat islam, yaitu keesaan, keseimbangan, berkehendak bebas, bertanggung jawab dan juga kebajikan. Kelima unsur Etika seharusnya dipegang teguh oleh setiap pebisnis islam dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.

Bentuk perilaku yang melawan atau tidak sesuai dengan konsep etika bisnis islam yang dilakukan oleh penjual di Group Jual Beli Hp Bekas Blitar sangatlah bermacam-macam, seperti melakukan kecurangan/penipuan terhadap pelanggan. Seperti yang dialami oleh salah satu pelanggan lainnya, ia pernah tertipu membeli Hp bekas, kecacatan barang tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh penjualnya, pada saat bertemu dan melakukan pengecekan barang terlihat normal, namun sampai dirumah ia cek lagi Hp nya dan ternyata banyak minus/cacat, dan minus/kecacatannya nya ini tidak dikatakan oleh penjual pada saat melakukan transaksi.<sup>15</sup>

Selain rentan terhadap penipuan, penjual pada Group Jual-Beli Hp Blitar bekas juga rentan melakukan tindakan pemaksaan dan diskriminasi. Pemaksaan ini terjadi manakala penjual dan pembeli melakukan

---

<sup>14</sup> Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 4.

<sup>15</sup> Arya Nafis, Pembeli Dan Member Group Jual Beli Hp Blitar, Wawancara Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Via Facebook Messenger.

pertemuan untuk bertransaksi, pembeli menemukan beberapa kecacatan dalam Hp bekas yang dijual namun dipaksa untuk membeli karena penjual sudah datang dari jauh. Seperti yang dialami oleh salah satu pembeli yang pada saat melakukan tawar menawar kecacatan Hp tidak diomongkan, pada saat melakukan pertemuan untuk bertransaksi ia kembali meneliti kondisi Hp yang dijual, dan ternyata banyak cacatnya, lalu ia ingin membatalkan transaksi karena yang diomongkan penjualnya berbeda pada saat tawar menawar di facebook dan saat ketemuan. Tapi pada saat itu penjualnya melakukan pemaksaan untuk membeli Hpnya karena alasannya sudah jauh-jauh datang untuk melakukan pertemuan bahkan ia juga sempat diancam juga jika tidak membelinya.<sup>16</sup>

Tabel 1.1  
Bentuk Pelanggaran Etika Bisnis Yang Seringkali Dilakukan Oleh Penjual Di Group Jual Beli Hp Bekas Blitar.


No	Bentuk Pelanggaran	Unsur Yang Dilanggar
1	Memberi harapan palsu / penipuan	Keseimbangan
2	Kecacatan barang tidak diomongkan	Tanggung Jawab
3	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dijelaskan	Tanggung Jawab
4	Pemaksaan	Kehendak Bebas
5	Diskriminasi	Keesaan
6	Kabur saat memesan barang	Kehendak Bebas

Sumber : Observasi Peneliti Di Laman Group Jual Beli Hp Blitar

Bentuk pelanggaran diatas merupakan pelanggaran etika bisnis islam yang paling sering peneliti temukan saat melakukan observasi. Sedangkan dibawah ini adalah frekwensi rata-rata pelanggaran menurut jenisnya

<sup>16</sup> A Hanafi, Pembeli Dan Member Group Jual Beli Hp Blitar, Wawancara Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Via Facebook Massenger.

Grafik 1.1  
Frekwensi Pelanggaran Etika Bisnis Islam



Berdasarkan grafik diatas bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penjual melakukan penipuan terhadap pembeli dan juga sebaliknya. Ketidakjujuran dalam menjelaskan kondisi. Disusul dengan pelanggaran lain seperti melakukan pemaksaan dan diskriminasi, yang mana dalam 1 bulan rata-rata terdapat 40 kasus pelanggaran etika bisnis islam di Group Jual Beli Hp Bekas Blitar.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti memandang perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai etika bisnis yang dilakukan oleh penjual pada saat bertransaksi dengan mengajukan judul **“Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas Di Sosial Media *Facebook* Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Group Jual-Beli HpBlitar)”**.

<sup>17</sup> Observasi Pada Laman Media Sosial Facebook, Group Jual Beli Handphone Area Blitar, Pada Tanggal 17 Oktober 2020.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas Di Group *Facebook* Jual-Beli Hp Blitar ?
2. Bagaimana Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas Di Group *Facebook* Jual-Beli Hp Blitar Menurut Etika Bisnis Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas Di Group *Facebook* Jual-Beli Hp Blitar ?
3. Untuk Mengetahui Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas Di Group *Facebook* Jual-Beli Hp B Blitar Perspektif Etika Bisnis Islam?

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Peneliti berharap menjadi sumbangan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang jual beli.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya, sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan bervariasi.
- c. Dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun penelitian-penelitian dengan kajian yang serupa kedepannya.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan masyarakat lebih memahami jual beli secara utuh sehingga dalam melakukan jual beli selanjutnya dapat sesuai dengan etika bisnis islam.



## E. TELAAH PUSTAKA

1. Skripsi kepunyaan Annisa Yuniawati yang bertajuk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram@Wijayaharto, Yogyakarta)”. Hasil yang didapat dalam riset ini yaitu, jual beli hp *supercopy* memiliki mekanisme yang sama dengan jual-beli pada biasanya, namun banyak efek negatif untuk warga serta negara dirugikan dari sektor perpajakan. Tidak hanya itu, pelaku usaha melanggar pasal 4 serta 7 UU No 8 Th 1999 tentang Proteksi Konsumen sebab pelaku usaha tidak melakukan tanggungjawabnya secara penuh serta benda yang diperdagangkan tidak sesuai standar perundang- undangan.<sup>18</sup>

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada obyek diteliti, jika dalam penelitian aspek yang diteliti adalah segi hukumnya maka penelitian yang akan dilakukan kali ini berfokus pada etika dalam jual beli, tempat yang diteliti juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian milik anisa meneliti pada media sosial Instagram sedangkan pada peneltian ini dilakukan di media sosial facebook. Sedangkan yang menjadi persamaan dalam penelitian milik Anisa dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada metodologi yang sama-sama memakai metode kualitatif. Disamping itu juga sama-sama meneliti tentang jual beli Hp.

---

<sup>18</sup>AnnisaYuniawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)*. Undergraduate (S1) Thesis, UIN Walisongo.

2. Skripsi kepunyaan Leghi Syam Surya yang bertajuk “Jual Beli Hp *Black Market* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar”. Hasil yang didapat dalam riset ini bahwasannya mekanisme jual beli hp black market yang terdapat di kota Makassar bisa dipesan dengan 2 metode ialah lewat system pesan online ataupun langsung menghadiri tempat tersebut. Yang mana dalam proses pemesanan lewat 3 tahapan ialah penawaran, pengecekan benda, serta pembayaran. Dalam pemikiran islam jual beli hp black market ini memiliki faktor gharar sehingga tidak memenuhi ketentuan serta rukun jual beli islam.<sup>19</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, sama-sama meneliti jual beli Hp dan juga menggunakan metodologi penelitian kualitatif, namun perbedaan mendasar terdapat pada kedua penelitian ini, Jika penulis meneliti di media sosial facebook dengan barang yang dijual statusnya adalah legal maka berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh surya, ia meneliti barang yang dijual statusnya adalah *black market* yang keberadaannya tidak diizinkan oleh pemerintah. Selain itu subyek yang diteliti juga berbeda, pada penelitian ini meneliti orang-orang yang tergabung dalam sebuah group virtual di media sosial facebook, namun penelitian milik surya dilakukan langsung pada orang yang bertemu secara fisik di toko.

---

<sup>19</sup>Leghi Syam Surya, *Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Skripsi kepunyaan Isma Wahyu Fadilah bertajuk “ Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli-Hp Rusak Di Pasar Wonokromo”. Dari riset ini penulis bisa merumuskan beberapa perihal. Pertama, mengenai wujud penerapan jual beli hp rusak di Pasar Wonokrom. Terdapat ada 2 wujud dalam pengaplikasiannya, dilakukan secara “ beja- beji” ialah untung- untungan serta pembeli disarankan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu baru dapat melihat kondisi barang, dalam keadaan ini para pembeli tidak mengetahui kondisi barang secara pasti hanya yang tampak luar saja yang dapat ia ketahui. Kedua, Analisis hukum Islam pada jual-beli hp rusak yang mana jual-belinya dikira legal, tetapi bila dilihat dari wujud aplikasi jual belinya yang semacam itu menimbulkan terdapatnya larangan akad, yang mana jual-beli hp rusak tidak sesuai prinsip *‘An- taraadin minkum* serta melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamuun* (jangan mendholimi serta jangan di dholimi).<sup>20</sup>

Penelitian milik wahyu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama menggunakan metode peneltiian kualitatif. Namun cukup berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, pertama mengenai lokasi, jika pada penelitian milik wahyu meneliti di pasar tradisional secara fisik sedangkan penelitian kali ini akan meneliti di pasar virtual yang bentuknya group di media sosial facebook.

---

<sup>20</sup>Isma Wahyu Fadilah, *Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo*. Undergraduate Thesis (S1), Uin Sunan Ampel Surabaya.

4. Artikel kepunyaan Sri Ana Wahyuni yang bertajuk “Praktek Jual-Beli Hp Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif UUPerlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah: Studi Di Grup Jual Beli HP Second Sumenep Pragaan Serta Sekitarnya”. Adapun hasil dalam riset ini ialah praktek jual-beli masih belum sesuai dengan peraturan yang tertera dalam uu no 8 th 1999 tentang proteksi konsumen disebabkan masih terdapat sebagian hak-hak konsumen yang masih belum terpenuhi. Dalam riset pula ditemui bahwasannya praktek jual beli di facebook tidak penuhi ketentuan serta rukun jual beli disebabkan memiliki faktor ghoror serta tidak memebiri hak khiyar pada pembeli.<sup>21</sup>

Penelitian yang akan dilakukan peneliti lakukan kali ini memiliki banyak kemiripan dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh periset sebelumnya. Aspek yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode kualitatif. Sama-sama meneliti di platform facebook dan obyeknya adalah handphone bekas. Yang menjadi perbedaan yang diulas oleh peneliti sebelumnya banyak aspek perlindungan hukum dalam perspektif hukum islam, hak khiyar, serta undang-undang proteksi konsumen sedangkan dalam penelitian ini akan mengulas tentang etika bisnis islam.

---

<sup>21</sup>Sri Ana Wahyuni, "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah." *Journal of Islamic Business Law* 4.1 (2020),34-45.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini guna mendapatkan jawaban yang lebih mendalam serta hasil penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.